

Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Covid-19 di Headline Koran Harian Radar Madura Pamekasan (Studi Kasus Berita Covid-19 Edisi Maret - Desember 2022)

Luk Mini

*Email: lukmini1403@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Madura.*

Heny Triyaningsih

Institut Agama Islam Negeri Madura.

Abstract

The analysis of the journalistic code of ethics is an effort to observe something in depth about the standard norms that must be used as a reference for journalists in acting, acting, and behaving when carrying out their profession as journalist in writing news. In this study, the researcher discusses whether the print media Radar Madura Pamekasan applies the journalistic code of ethics contained in Law No. 40 of 1999 in writing the March – December 2020 Edition of Covid-19 news and how to apply the journalistic code of ethics in writing Covid-19 news in the headlines of the daily newspaper Radar Madura Pamekasan. The result of this research is that Jawa Pos Radar Madura, Pamekasan bureau, applies the journalistic code of ethics contained in Law No. 40 of 1999 Article I states that Indonesian Journalists have the right to refuse to protect sources who do not want to know their identity or whereabouts, respect the provisions of the embargo, background information, and off the record in accordance with the agreement. Various processes are carried out by the Jawa Pos Radar Madura print media so that the news can be published. The code of ethics is one of the main guidelines for Jawa Pos Radar Madura journalists, so that in writing the Covid-19 news, if you include your name or address, it will confirm the source or doctor in collecting data during coverage. If you include the address of the sub district village it is still common, so there are no problems in writing the news.

Keywords: *Analysis, News, Headline, Journalism, Code of Ethics*

Abstrak

Analisis kode etik jurnalistik merupakan upaya mengamati sesuatu secara mendalam tentang norma-norma yang diwajibkan standar dan harus dijadikan acuan bagi seorang wartawan dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku ketika menjalankan profesinya dalam menulis berita. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang apakah media cetak Radar Madura Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat dalam Undang-undang 40 Tahun 1999 dalam menulis berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020 dan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di

headline koran harian Radar Madura Pamekasan. Hasil penelitian ini adalah Jawa Pos Radar Madura biro Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia berhak menolak untuk melindungi narasumber yang tidak mau mengetahui identitas atau keberadaannya, menghormati ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. Berbagai proses yang dilakukan oleh media cetak Jawa Pos Radar Madura sehingga berita tersebut bisa diterbitkan. Kode etik salah satu pedoman utama bagi wartawan Jawa Pos Radar Madura, sehingga dalam penulisan berita Covid-19 tersebut jika mencantumkan nama atau alamat hal itu sudah konfirmasi terhadap narasumber atau dokter dalam pengambilan data saat liputan. Jika mencantumkan alamat kecamatan atau desa hal itu masih umum, sehingga tidak ada permasalahan dalam penulisan berita.

Kata Kunci: Analisis, Berita, Headline, Jurnalistik, Kode Etik

Submitted: 29-08-2023 | Accepted: 29-08-2023 | Published: 29-08-2023

1. Pendahuluan

Komunikasi sebagai salah satu komunikasi sosial untuk membangun sebuah konsep diri, aktualisasi dan interaksi dengan orang lain, dan menjalin komunikasi yang baik. Harold Lasswell mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses “siapa” mengatakan “apa” dengan saluran “kepada siapa” dengan “akibat apa” atau “hasil apa” (*who says what in which channel to whom and with what effect*).

Berdasarkan keterlibatan interaksi terdapat lima jenis komunikasi, diantaranya, komunikasi individu dengan individu (komunikasi antarpribadi), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial dan komunikasi massa. Pada jenis komunikasi memusatkan terhadap komunikasi massa sebagai titik tekan dalam mendapatkan sebuah informasi.

Komunikasi massa salah satu sumber masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Seperti yang dikemukakan oleh Bittner yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan menggunakan media massa pada sejumlah besar orang (*massa*

communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people).¹ Jadi, misalkan komunikasi tersebut disampaikan kepada *audiens* yang banyak, apabila tidak menggunakan media massa maka hal itu bukan dikatakan komunikasi massa.

Melalui media massa berita disajikan kepada khalayak. Menurut Luwi Ishwara pesan yang diangkat dan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, terdapat sebuah tema yang diangkat dari peristiwa yang memiliki karakteristik *news value* atau nilai berita.² Suatu berita memang harus dimuat dengan hal-hal yang sudah benar-benar terjadi pada suatu kejadian dan isi berita tersebut harus ada nilai-nilai yang unggul serta dapat memberikan informasi yang sangat penting untuk khalayak. Oleh karena itu pemberitaan mengenai Covid-19 dalam penulisan berita harus mampu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada kode etik jurnalistik. Maka penyebaran informasi tidak lepas dari peran pers dalam media massa. Dimana fungsi dari pers sendiri adalah informasi, mengedukasi, hiburan dan sebagai *control sosial responsibility*. Fungsi pers jurnalistik secara umum yaitu fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi menghibur, fungsi *regeneratif*, fungsi pengawalan hak-hak warga Negara, fungsi ekonomi, fungsi swadaya.³

Dalam peraturan UUD Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia berhak menolak untuk melindungi narasumber yang tidak mau mengetahui identitas atau keberadaannya, menghormati ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.⁴ Hak untuk menolak disini tidak serta merta wartawan mendapatkan dengan mudah menggunakan identitasnya tersebut. Namun hak tolak disini hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakan, sehingga wartawan mampu menaati berbagai hal yang pastinya tidak merugikan narasumber.

Covid-19 (penyakit coronavirus 2019) merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis

baru virus corona yaitu Sars-CoV-2 yang pertama kali dilaporkan di Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019. Banyak pihak yang tidak mau ketinggalan membagikan informasi terkait virus corona melalui media cetak. Volume informasi dan perbincangan publik di media dengan kata virus corona yang kerap sekali menempati kata populer tertinggi.⁵ Apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan Covid-19 kode etik dapat menyelesaikan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh anggota pers yang kurang terlatih dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Kode etik jurnalistik akan efektif jika anggota pers mengetahui dan menggunakan kode etik tersebut. Setiap orang yang bekerja di dunia jurnalistik dipertaruhkan kredibilitasnya dalam publikasi publik. Tujuan penting yang ingin dicapai adalah untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menjunjung tinggi standar masyarakat dan jurnalistik yang telah ditetapkan untuk profesinya

Pemberitaan Covid-19 sudah disebar luaskan melalui beberapa media baik salah satunya media cetak, hampir seluruh media berbondong-bondong mengangkat kasus ini sebagai topik mulai dari korban yang positif terjangkit virus corona, daerah yang terpapar Covid-19, pasien yang sembuh dan pencegahan Covid-19 ini. Bahkan hampir setiap harinya media menyajikan topik yang sama. Wartawan harus mampu memisahkan antara berita dengan opini saat menyajikan sebuah berita. Wartawan dituntut untuk lebih waspada dan mencermati dalam menjalankan tugasnya. Adapun media cetak Radar Madura yang menjadi salah satu surat kabar harian terbitan Madura, Indonesia. Koran ini termasuk dalam group jawa pos, lokasi kantor pusat di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sehingga informasi tentang Covid-19 mulai dari penyebaran, korban, pasien, baik yang berhasil sembuh atau tidak hingga penanggulangan Covid-19. Penelitian ini memuat dua tujuan yaitu untuk menganalisis apakah media cetak Radar Madura Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 dalam menulis Berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020 dan penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian Radar Madura Pamekasan (Studi kasus berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020).

2. Kajian Pustaka

Adapun menurut Hovland, Janis & Kelley bahwa komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda, atau tingkah laku. Oleh karena itu selaras komunikasi itu adalah sebagai proses dalam menyampaikan pesan antara dua orang atau lebih, dimana sampai ada interaksi atau timbal balik antara keduanya.

3. Metode Penelitian

Dalam praktik penulisan berita penelitian ini berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui suatu fenomena yang perlu dikaji secara detail dalam sudut pandang penelitian fenomenologi. Menurut Lexy J. Moelong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶

Adapun teori yang digunakan adalah analisis wacana yang merupakan analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Analisis wacana akan selalu dinilai dari segi kemampuannya untuk menempatkan teks dalam konteksnya yang utuh antara analisis pada jenjang yang lebih tinggi.⁷

Sementara, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan uraian berupa narasi mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan indikator-indikator dari variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sehingga dalam penelitian deskriptif ini selaras dengan jenis penelitian berdasarkan fenomenologi yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh

sekelompok individu dalam hidupnya.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Temuan penelitian yang peneliti paparkan berasal dari pengumpulan yang telah dilakukan dapat diketahui sebagai berikut:

Media cetak Radar Madura Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 dalam menulis Berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020.

Hasil yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan analisis dapat ditemukan bahwa kode etik jurnalistik sebagai standar norma-norma yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan.⁸

Secara sederhana seorang wartawan yang tidak memahami kode etik profesinya dinilai tidak mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, wartawan yang tunduk kepada kode etik yang berlaku dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban media pers, wartawan dan konsumen. Ongky Arista Ujang Arisandi selaku wartawan JPRM biro Pamekasan mengungkapkan:

“Kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama dan cara kerja wartawan, baik secara prinsipil atau secara non prinsipil dan sebagai prinsip kerja wartawan bahwa dalam diri wartawan atau upaya liputan ketika turun lapangan. Kode etik ini sebagai garis-garis koridor dimana wartawan tidak boleh melangkahi itu. Niat buruk saja tidak boleh, makanya wartawan di Radar Madura itu independen artinya haru fokus tidak harus pegang dua jabatan.”⁹

Kode etik jurnalistik merupakan cara kerja atau mekanisme wartawan dalam menulis berita. Hal ini posisi kode etik jurnalistik bagi wartawan sangat penting . Salah satunya pria yang kerap disapa Ongky mengatakan:

“Posisi kode etik jurnalistik berupa cara kerja wartawan disini, artinya sebelum lulus dalam ujian profesi wartawan atau mengikuti rangkaian pelatihan dan ujian, wartawan baru harus paham mengenai kode etik jurnalistik bahkan ada instruksi langsung dari pusat mengenai beberapa kode etik yg harus dipahami. Jadi hal ini sebagai regulasi, jika diibaratkan Negara hal ini sebagai Undang-Undang.”¹⁰

Penerapan kode etik jurnalistik merupakan suatu tindakan yang berupa aturan tertulis yang sistematis, dan sebagai pedoman bagi wartawan dalam liputan atau menulis berita. Penerapan kode etik jurnalistik di JPRM yang dikemukakan oleh kepala biro Pamekasan:

“Penerapan yang dilakukan oleh JPRM adalah hal yang diprioritaskan karena media cetak ini JPRM merupakan media cetak yang sangat professional. Kode etik jurnalistik harus dijadikan acuan bagi wartawan, makanya hal lain untuk menunjang SDM wartawan atau jurnalis dengan mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW), kegiatan ini guna membriefing untuk mendidik supaya jadi wartawan yang professional.”¹¹

Penerapan kode etik jurnalistik, sangat dijadikan acuan oleh JPRM. Wartawan JPRM sudah lulus sertifikasi kompetensi wartawan sehingga paham mengenai kualitas dan profesionalitas wartawan. Adapun yang lulus sertifikasi kompetensi wartawan adalah Ongky Arista Ujang Arisandi, Ali Muhsin dan Iqbal Afgani dalam proses. Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. Kelima, menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Terakhir, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Sehingga ada tolak ukur sanksi yang dijatuhkan kepada wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, yang dipaparkan oleh Moh. Subhan selaku kepala JPRM biro Pamekasan:

“Sanksi yang diberikan disini ada 3 tolak ukur sanksi yang diberikan kepada

wartawan setiap biro, salah satunya biro Pamekasan. Pertama, sanksi ringan (berupa teguran). Kedua, sanksi sedang (SP) dilakukan selama tiga kali, sanksi berat (diberhentikan), hal ini dilakukan oleh pimred tembusan dari redaktur atau biro.”¹²

Maka dengan adanya beberapa sanksi tersebut kode etik jurnalistik sangat diperlukan apalagi kerap sekali dalam penulisan berita Covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh wartawan Moh. Ali Muhsin:

“Kode etik jurnalistik seperti halnya norma-norma yang harus dipenuhi ketika wartawan itu melakukan aktifitas jurnalistik. Sehingga kode etik jurnalistik guna diterapkan oleh perusahaan media cetak JPRM.”¹³

Dalam penulisan berita upaya yang dilakukan JPRM dalam mengatasi kesalahan dalam penulisan berita ada beberapa hal yang dilakukan. Moh. Subhan selaku kabiro pamekasan mengatakan:

“Apabila wartawan melakukan kesalahan upaya yang dilakukan setelah berita tersebut terbit maka ada terbitan klarifikasi yang menerangkan bahwa berita itu salah, sejauh ini belum ada masyarakat komplin mengenai pemberitaan Covid-19 sekalipun ada permasalahan ini stagnan secara jalur komunikasi tidak langsung ke jalur hukum.”¹⁴

Pada penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian Radar Madura Pamekasan berimbang, sesuai yang dijelaskan oleh Lukmanul Hakim selaku pimred Jawa Pos Radar Madura:

“Penerapan kode etik jurnlaistik di *headline* sama saja, tidak boleh mengorek-ngorek pribadinya narasumber artinya kebenaran, kejelasan dan lain-lain dari 6 poin penerapan yang dilakukan wartawan. Misalkan salah data dalam penulisan tanggal atau tempat maka dikoreksi kembali. Jadi, di *headline* itu kode etik memang benar-benar dilakukan, jika melanggar itu diralat dan mohon maaf di koran. Halaman depan itu menjadi atensi oleh semua orang dan semua wartawan. Penjagaan yang paling ketat memang di *headline* dan memang berlapis-lapis, biasanya diredaksi itu

ada pedoman di dinding ada pedoman khusus. Jadi di kroscek ini melanggar kode etika atau tidak”.¹⁵

Poin penting dalam penerapan kode etik jurnalistik ada 6 yaitu:

- 1) Kebenaran informasi
- 2) Kejelasan informasi
- 3) Pembelaan atas hak public
- 4) Responsibilitas dalam pembentukan opini publik
- 5) Standar pengumpulan dan penerbitan informasi
- 6) Respek pada integritas sumber

Berita merupakan segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum.

Pada edisi 23 Mei 2020 tercatat judul berita Pasien Positif Enggan Diisolasi, “Warga positif Covid-19 yang menolak untuk diisolasi di rumah sakit bukan hanya satu. Utamanya di pamekasan. Kini warga berinisial SA menolak diisolasi setelah dinyatakan positif Rabu (20/5) Dia diduga sengaja menghindar dan pergi ke malang. SA adalah warga desa Blumbungan, kecamatan larangan. Mulanya pria 66 tahun ini ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) karena gejala mirip Covid-19”. Berita ini tidak termasuk *headline*. Namun, banyak berita tentang Covid-19, hanya saja satu berita tersebut yang melanggar kode etik UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 4 ayat 4: “Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”. Dalam berita ini sudah jelas memberikan informasi secara jelas perihal alamat meskipun nama sudah berinisial SA.

Dengan adanya pelanggaran dalam penulisan berita Covid-19 ini ada klarifikasi dari media. Namun pelanggaran ini tidak dilanjutkan dalam jalur hukum, hanya diklarifikasi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Wartawan JPRM mengatakan:

“Sejauh ini ketika ada pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita, tidak sampai ke jalur hukum namun diklarifikasi secara kekeluargaan dari pihak

korban.”

Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian Radar Madura Pamekasan (Studi kasus berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020).

Pada edisi 23 Mei 2020 tercatat judul berita Pasien Positif Enggan Diisolasi, “Warga positif Covid-19 yang menolak untuk diisolasi di rumah sakit bukan hanya satu. Utamanya di pamekasan. Kini warga berinisial SA menolak diisolasi setelah dinyatakan positif Rabu (20/5) Dia diduga sengaja menghindar dan pergi ke malang. SA adalah warga desa Blumbungan, kecamatan larangan. Mulanya pria 66 tahun ini ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) karena gejala mirip Covid-19”.

Berdasarkan kerangka analisis wacana hal ini sudah termasuk dalam kerangka analisis wacana yaitu: struktur makro. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana bagian teks tersusun kedalam secara utuh. Ketiga, struktur mikro, makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, *paraphrase*, dan gambar.¹⁶

Penerapan kode etik jurnalistik merupakan standar norma-norma yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan.¹⁷

Berita Covid-19 sebuah informasi yang diberitakan tentang melonjaknya sejumlah kasus penyakit di sebuah tempat tertentu. Sehingga Covid-19 ini rujukan tentang skala, yang digunakan oleh lembaga yang mengurus kesehatan masyarakat, baik tingkat Negara atau dunia.

Begitupun di JPRM biro Pamekasan dalam penerapan kode etik jurnalistik memang sudah dijadikan sebagai acuan atau pondasi bagi seorang wartawan. Sehingga pada

penulisan berita Covid-19 ini diterapkan atau direalisasikan. Karena dari berbagai berita yang sudah terbit hal itu sudah menerapkan kode etik jurnalistik.

Dalam penulisan berita Covid-19 baik dalam mencantumkan identitas si narasumber sudah diklarifikasi oleh pimred dan dilakukan secara komunikasi tidak ditindak lanjuti kejalur hukum, artinya kesalahan tersebut berakhir secara kekeluargaan. Sejauh ini dalam penulisan berita Covid-19 masih menerapkan kode etik jurnalistik yang ada, jikalau kode etik tersebut dilanggar maka dampaknya akan keperusahaan. Jadi, sulit menemukan atau komplek dari masyarakat karena di JPRM sendiri sangat teliti *typo* dan yang kemudian dalam penerbitan berita masih ada prosesnya secara berkelanjutan. Mulai dari pengecekan berita Covid-19 khususnya oleh pimred. Selanjutnya, di lanjutkan terhadap korli (koordinator liputan), yang kemudian diterbitkan. Dan apabila ada kesalahan disini JPRM ada beberapa sanksi seperti sanksi ringan, sedang dan berat. Pada penulisan berita covid-19 ada beberapa berita dimana masyarakat tidak terima sehingga ada berita klarifikasi yang diterbitkan ulang oleh JPRM. Kebenaran informasi, kejelasan informasi, pembelaan atas hak publik, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik, standar pengumpulan dan penerbitan informasi dan respek pada integritas sumber.

Adapun dampak berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik terhadap masyarakat dapat merugikan korban atau masyarakat yang terlibat, menurunkan reputasi seseorang dan dapat merugikan masyarakat secara materi. Hal ini tidak berdampak terhadap masyarakat saja namun berpengaruh juga terhadap penulis dan media, karena reputasi media akan menurun, dan khalayak tidak percaya lagi dengan adanya informasi yang diterbitkan oleh media tersebut.

Toyati selaku warga yang masih mengasumsi koran Jawa Pos Radar Madura dan efek berita yang tidak sesuai kode etik jurnalistik terhadap pembaca mengatakan:

“Sejauh ini saya masih membaca koran terbitan dari Jawa Pos Radar Madura, karena apapun berita yang diterbitkan baik kemarin maraknya Covid-19 hanya koran ini yang dapat dipercaya dibandingkan berita-berita yang secara online. Bahkan jika terjadi kesalahan dalam penulisan atau melanggar kode etik pastinya

ada klarifikasi, namun sejauh ini belum ada kasus pelanggaran seperti itu.”¹⁸

Jawa Pos Radar Madura menjadi salah satu sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Sebab dalam penulisan berita benar-benar diteliti secara bertahap oleh pimred dan koordinator liputan sampai berita diterbitkan di media cetak Radar Madura Pamekasan.

5. Kesimpulan (12 pt bold)

Dari pembahasan yang telah diulas diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Jawa Pos Radar Madura biro Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat pada *headline* edisi Maret - Desember. Karena *headline* sebagai halaman depan yang menjadi atensi oleh semua orang dan semua wartawan.

Adapun poin penting dalam penerapan kode etik jurnalistik pada Jawa Pos Radar Madura ada 6 yaitu:

- 1) Kebenaran informasi
- 2) Kejelasan informasi
- 3) Pembelaan atas hak publik
- 4) Responsibilitas dalam pembentukan opini publik
- 5) Standar pengumpulan dan penerbitan informasi
- 6) Respek pada integritas sumber

Adapun dampak berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik terhadap masyarakat dapat merugikan korban yang terlibat dan menurunkan reputasi seseorang. Hal ini tidak berdampak terhadap masyarakat saja namun berpengaruh juga terhadap penulis dan media, karena reputasi media akan menurun, dan khalayak tidak percaya lagi dengan adanya informasi yang diterbitkan oleh media tersebut.

Daftar Pustaka

Aris Badara, *Analisis Wacana*, (Jakarta: Kencana 2012)

- Buku Saku Wartawan, (Jakarta: Dewan Pers, 2017)
- Danu Eko Agustinova, *Memahami metode penelitian kualitatif, teori dan praktik*, (Yogyakarta: Calpulis 2015)
- Eriyanto, *analisis wacana: pengantar analisis teks media*, (Yogyakarta: LKis 2006), 226.
- Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 41.
- Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Khomsarial Romli, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016)
- Luwi Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003)
- Moh. Ali Muhsin, Wartawan, *Wawancara Langsung*, (21 September 2021)
- Moh. Subhan, Kepala JPRM Biro Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (25 September 2021)
- Nurliya Ni'matul Rohmah, "Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemic Global Covid-19," *Al-I'lam Jurnal Komunikasi dan Penyaiaran Islam*, Vol.4, No.1 (September, 2020)
- Ongky Arista Ujang Arisandi, Wartawan, *Wawancara Langsung*, (16 September 2021).